

**PENETAPAN – PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR 12 TAHUN 2025 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditunjuk Petugas Pengosongan Kotak Suara Logistik Pemilu Tahun 2024, maka perlu ditunjuk Petugas Pengosongan Kotak Suara Logistik Pemilu Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Maret 2025.

LAMPIRAN : 1 lampiran.